

Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri

Nurul Asri Safitri*, Titin Suprihatin, Siska Lis Sulistiani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurullasrisafitri@gmail.com,
ummufathir26@gmail.com

titinsuprihatin62@gmail.com,

Abstract. In the legal system in Indonesia, marriage events can be proven through registration carried out at the KUA and the Civil Registration Office. An SPTJM sirri marriage is a statement that serves as a substitute for a marriage certificate/marriage book for those who have not registered their marriage with an authorized institution, indicating the validity of the marriage. The purpose of the study was to determine the analysis of UUP 1/1974 and Islamic law on Article 4 Paragraph (2) PERMENDAGRI No. 9 of 2016 on the use of the SPTJM for unregistered marriages. This study uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. Primary data sources were obtained from Al-Quran, Hadith, UUP 1/1974, PP 9/1975, KHI, and PERMENDAGRI No. 9 of 2016. Secondary legal sources come from books, journals, and articles related to research. The results of the study suggest The use of the SPTJM for unregistered marriages indicates that it is not in line with UUP 1/1974 and Islamic law because the SPTJM is not authentic evidence and can trigger problems such as not fulfilling the pillars and conditions for a legal marriage, triggering a lot of adultery and same-sex marriages even though the rules are not fulfilled. There are benefits, such as the fulfillment of the rights of a child born from a sirri marriage. Therefore, the harm that arises must be eliminated as per the fiqh rule, which reads "adh-dhororu yuzalu," which means, the harm must be eliminated.

Keywords: *Marriage Registration, SPTJM, Sirri Marriage.*

Abstrak. Dalam sistem hukum di Indonesia, peristiwa perkawinan dapat dibuktikan melalui pencatatan yang dilakukan di KUA dan di Kantor Pencatatan Sipil. SPTJM nikah sirri yakni surat pernyataan yang berfungsi sebagai pengganti akta perkawinan/buku nikah bagi yang belum mencatatkan perkawinannya ke lembaga berwenang, berindikasi terhadap keabsahan peristiwa perkawinan tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis UUP 1/1974 dan hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah sirri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Al-Quran, Hadis, UUP 1/1974, PP 9/1975, KHI dan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016. Sumber hukum sekunder berasal dari buku, jurnal-jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah sirri berindikasi tidak sejalan dengan UUP 1/1974 dan hukum Islam, dikarenakan SPTJM tersebut bukanlah bukti autentik serta dapat memicu masalah seperti tidak terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan yang sah, memicu banyak perzinahan maupun perkawinan sesama jenis, meskipun aturan ini memiliki sisi *maslahat* seperti terpenuhinya hak seorang anak yang lahir dari nikah sirri. Maka dari itu kemudharatan yang timbul harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi "adh-dhororu yuzalu" yang artinya, kemudharatan harus dihilangkan.

Kata Kunci: *Perkawinan, SPTJM, Nikah Sirri.*

A. Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu “nikah” dan “*zawaj*”. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Dalam sistem hukum positif Indonesia, aturan yang mengatur mengenai perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1/1974). Pada Pasal 1 UUP 1/1974 dirumuskan arti perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun mengenai pembuktiannya, perkawinan yang dilakukan tersebut dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang beragama selain Islam. Pencatatan perkawinan di Indonesia juga dengan tegas diatur pada Pasal 2 Ayat (2) UUP 1/1974 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada kenyataannya, di lingkungan masyarakat masih banyak yang kurang memahami pentingnya suatu pencatatan perkawinan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah *sirri*. Di Indonesia, perkawinan yang prosesnya dilakukan secara *sirri* tidak memiliki kekuatan secara hukum, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan seperti upaya mendapatkan hak, mengatur tanggung jawab serta kewajiban masing-masing anggota keluarga, dan yang paling krusial adalah dalam hal administrasi bernegara. Berdasarkan fenomena tersebut, maka di tahun 2016 melalui Menteri Dalam Negeri terbitlah kebijakan yakni PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat istilah yang disebut dengan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Pada dasarnya, SPTJM ini berfungsi untuk mengakomodir masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran anak yang asal-usulnya tidak diketahui.

Pada Pasal 4 Ayat (2) disebutkan: “Dalam hal pernyataan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri”.

Aturan mengenai SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tersebut, jika dibentur, apabila dibenturkan ke dalam UUP 1/1974 dan hukum Islam, maka terdapat variabel yang dianggap tidak sejalan terutama dalam hal pencatatan perkawinan. Hadirnya 2 (dua) orang saksi dalam hal pembuatan SPTJM sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 19 PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tersebut, bukanlah saksi yang mengetahui kapan perkawinan tersebut terjadi, akan tetapi saksi yang dihadirkan merupakan saksi kapan SPTJM tersebut dibuat. Maka, hanya dengan menggunakan SPTJM tersebut, masyarakat dapat dengan mudah melakukan administrasi bernegara seperti mendapatkan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan dokumen kependudukan lainnya, sedangkan dalam pembuktiannya hubungan perkawinan tersebut juga belum bisa diketahui secara pasti keabsahannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana analisis UUP 1/1974 dan hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No.9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah *sirri*?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui analisis UUP 1/1974 terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah *sirri*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah *sirri*.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan diperoleh dari Al-Quran, Hadis, UUP 1/1974, PP 9/1975, KHI dan

PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016. Sedangkan sumber hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik analisis data diperuntukan untuk mengkoordinasikan data-data yang sudah didapat sesuai dengan pembahasannya. Dengan menggunakan data primer serta data sekunder yang sudah diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan berbagai penelitian hukum yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan agar data tersebut dapat ditarik kesimpulannya sehingga menghasilkan garis besar yang komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis UUP 1/1974 terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah *Sirri*

Berdasarkan data yang sudah peneliti peroleh, diterbitkannya PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran ini, dilatar belakangi oleh Dukcapil yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting yang berbasis pada pelaporan dari masyarakat. Dimana hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang belum dicatatkan ke lembaga terkait seperti KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi beragama selain Islam. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Ibu Handayani Ningrum sebagai Direktur Pencatatan Sipil yang menjelaskan hal-hal terkait PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 sebagai berikut:

“Di tahun 2014 kepemilikan akta kelahiran anak baru tercatat 31,25%. Sedangkan bagaimanapun keadaan perkawinan orang tua, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran. Itulah mengapa melalui PERMENDAGRI No. 9 tahun 2016, bagi keluarga yang di dalam KKnya sudah kawin namun tidak sanggup ketika diminta untuk memperlihatkan akta kawin/buku nikahnya, sedangkan dia sudah memiliki keturunan, maka kami (Dukcapil) akan meminta mereka untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Jika menggunakan surat tersebut, maka di dalam KKnya akan ditulis “Kawin belum tercatat”. Hal ini bertujuan, data-data pasangan yang di dalam KKnya tertulis “Kawin belum tercatat” sebagai bahan untuk kemudian di Itsbatkan.”

Dalam pandangan peneliti, kebijakan PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tersebut jika dikaitkan dengan UUP 1/1974, hanya memenuhi aspek di dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut baru dinyatakan sah secara agama namun belum dinyatakan sah secara hukum negara. Mayoritas masyarakat Indonesia memang beragama Islam, akan tetapi Indonesia bukan negara Islam. Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya terdapat peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Salah satu aturan tersebut yakni aturan mengenai pencatatan perkawinan, sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 2 ayat (2) UUP 1/1974 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jika nikah *sirri* dicatatkan dalam konteks kenegaraan hanya dengan menggunakan SPTJM dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 19

“Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”.

Pasal 4 ayat (2)

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Hal tersebut berindikasi tidak sejalan dengan aturan yang terdapat di dalam UUP 1/1974. Dikarenakan SPTJM nikah *sirri* bukanlah bukti autentik yang kuat seperti akta perkawinan/buku nikah yang bisa didapatkan dengan melakukan pencatatan perkawinan ke lembaga yang berwenang.

Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah Sirri

Penggunaan SPTJM nikah *sirri* yang terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tersebut, dalam prosesnya Dukcapil tidak melakukan pemeriksaan mengenai rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan yang sudah terpenuhi sebagaimana mestinya. Hal tersebut diperoleh dari pernyataan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kemendagri yakni bapak Zudan Arif Fakrulloh, dalam wawancaranya dengan Sinar Harapan Net, beliau menyatakan:

“Tugas dari Dukcapil sendiri yaitu menerbitkan dokumen kependudukan, memberikan identitas kependudukan dan mencatat peristiwa-peristiwa kependudukan. Peristiwa kependudukan yakni terdiri peristiwa penting yang meliputi kawin, cerai, lahir, mati, pengakuan anak dan pengangkatan anak. Khusus mengenai perkawinan terbagi menjadi dua yakni, kawin yang sudah dicatat di lembaga yang berwenang seperti KUA bagi yang beragama Islam dan Dukcapil bagi yang beragama non Islam. Dalam peristiwa kawin tidak tercatat atau yang biasa disebut dengan nikah *sirri*, pasangan yang melakukan perkawinan tersebut harus memiliki SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. SPTJM ini merupakan pernyataan dari para pihak yaitu suami dan istri atas perkawinan *sirri* tersebut sebagai wadah atau alat bukti bahwa keduanya sudah menikah *sirri*, sehingga peristiwa perkawinan tersebut bisa dicatatkan di dalam Kartu Keluarga. Kami dari Dukcapil tidak menyatakan perkawinan tersebut sah atau tidak, akan tetapi kami hanya mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut”.

Adapun hal lain dalam pembuatan SPTJM tersebut yakni memiliki kualifikasi hadirnya 2 (dua) orang saksi, yaitu penduduk yang mengetahui kapan SPTJM tersebut dibuat. Namun hal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kapan pasangan tersebut melakukan nikah *sirri*. Jika ternyata dalam praktiknya data yang Dukcapil terima itu tidak sesuai, dalam arti perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku, maka perkawinan tersebut di dalam hukum Islam menjadi *fasad* (rusak) dan *bathil* (batal), dan dapat berimplikasi terhadap *ashabah nasab* anak yang dilahirkan atas hubungan tersebut.

Untuk meminimalisir hal tersebut maka dari itu pencatatan perkawinan sangatlah dianjurkan. Pencatatan perkawinan memang tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran maupun Hadis Nabi SAW, namun menurut beberapa pendapat pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan ke dalam masalah muamalah yang terdapat dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S Al-Baqarah [2]:282).

Pencatatan perkawinan dilakukan untuk menjaga agar tidak ada kekeliruan, keraguan serta ketidakpastian di dalamnya sama seperti halnya pencatatan pada hutang piutang.

Dalam pandangan peneliti, penggunaan SPTJM nikah *sirri* yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 sebagai pengganti akta nikah/buku nikah tersebut, dinilai lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada banyaknya *maslahat* seperti tidak terpenuhinya rukun-rukun serta syarat-syarat perkawinan yang sah, meningkatnya jumlah nikah *sirri* yang kemudian akan berakibat dengan masalah-masalah yang timbul karena perkawinan tersebut, maraknya perkawinan sesama jenis, dsb.

Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

Oleh karena itu, *kemudharatan* yang timbul dari aturan tersebut harus dihilangkan terutama demi terpenuhinya *Al-Maslahah Daruriyyah* yakni kemaslahatan yang erat hubungannya dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok umat manusia yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, keturunan dan akal sehat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Analisis UUP 1/1974 Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 terhadap SPTJM nikah *sirri*, berindikasi tidak sejalan terutama dalam hal pencatatan perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP 1/1974. Hal tersebut dikarenakan dalam prosesnya, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Isteri terhadap nikah *sirri* tersebut tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan kapan nikah *sirri* tersebut terjadi, melainkan saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang mengetahui kapan SPTJM nikah *sirri* tersebut dibuat. Maka dari itu, SPTJM nikah *sirri* tidak dapat dijadikan bukti autentik seperti halnya akta perkawinan/buku nikah. SPTJM nikah *sirri* juga dinilai melemahkan lembaga lain seperti KUA dan Pengadilan Agama dalam hal Isbat nikah, dan aturan ini juga dapat memicu pandangan masyarakat bahwasannya pencatatan perkawinan bukan lagi hal yang dianggap *urgent* (penting).
2. Analisis hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang penggunaan SPTJM nikah *sirri*, dinilai lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada banyaknya *maslahat*. Hal tersebut dikarenakan dalam prosesnya SPTJM nikah *sirri* tersebut tidak terdapat pemeriksaan mengenai pemenuhan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku sebagaimana mestinya. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan lebih banyak persoalan-persoalan seperti halnya *ashabah nasab* anak yang dilahirkan, kemudian akan berimplikasi juga kepada persoalan waris, serta dapat memicu maraknya perzinahan yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan yang sah. Meskipun demikian, aturan tersebut juga tetap memiliki *maslahat* yang baik, seperti halnya jumlah nikah *sirri* kini diketahui jumlahnya, anak yang dilahirkan dari nikah *sirri* juga tetap mendapatkan hak-haknya terlepas dari perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun, jika merujuk kepada kaidah fikih yang berbunyi “*adh-dhoruru yuzalu*” yang artinya *kemudharatan* harus dihilangkan dan kaidah lainnya yang berbunyi “*dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*” yang berarti menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan, maka dari itu *kemudharatan* yang timbul dari aturan tersebut lebih baik dihilangkan.

Acknowledge

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat berbagai macam dukungan dari banyak pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar besarnya terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Cuyanto dan Ibu Erry Diana yang senantiasa selalu mendukung dan memanjatkan do’a yang tulus disetiap waktunya sehingga saya bisa sampai sejauh ini.
3. Ervinna Devi Riany, Erfinto Bintoro, dan Ramadhan Fahrul Akbar selaku kakak-kakak dan adik saya yang sudah banyak membantu serta memotivasi saya.
4. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini, yang senantiasa membimbing saya dengan baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy selaku dosen pembimbing II dalam

penyusunan skripsi ini sekaligus mentor yang sangat saya hormati, terima kasih atas segala ilmu yang bermanfaat dan ajakannya dalam berbagai macam kegiatan sehingga saya mampu mengembangkan diri lebih baik dari waktu ke waktu.

6. Teh Erda, teh Adel, teh Dina, dan teh Tiara yang sudah menjadi support system terbaik saya sejak menjabat bersama di BEM hingga saat ini.
7. Tria, Seilla, Ageung, Alya, Riska, April, El, Rima, Ian, Geulis dan Benazia, selaku teman-teman terdekat dan terbaik saya.

Daftar Pustaka

- [1] Agus Marunung. (2021). Pencatatan Anak Dari Nikah Siri. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/sasana>
- [2] Nur Fatin. (2017). Seputar Pengertian Studi Literatur. <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-studi-literatur.html?m=1> [diakses 28 Januari 2022]
- [3] Sinar Harapan Net. (2022). « Pencatatan Kawin Siri . <https://www.youtube.com/watch?v=wKmJ9PxQIvE>
- [4] Siska Lis Sulistiani. (2019). Hukum Perdata Islam. Jakarta : Amzah
- [5] Universitas Trisakti. (2022). Agama Dan Pernikahan Siri Serta Pencatatannya. <https://www.youtube.com/watch?v=wKmJ9PxQIvE>.
- [6] Rosdiana, N. R. (2022). Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.